

Analisis Pengelolaan BLUD Pada BPSDMD Provinsi Sumsel

Balqizia Shafa Shabira¹, Kartika Rachma Sari², Desi Indriasari³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

balqiziashafashabira04@gmail.com¹, kartikasyahrul@yahoo.co.id²,

uno1.adies2@gmail.com³

ABSTRACT

The implementation of the BLUD Financial Management Pattern (PPK) in the process of formation and implementation still faces a number of obstacles that result in the smooth operation of its operations are not optimal. This obstacle occurs both from the internal and external sides of BLUD. The convenience provided in the BLUD system is due to special demands, namely to improve the quality of service from BLUD. Therefore, the prerequisites for the regional apparatus to implement the Financial Management Pattern of the Regional Public Service Agency (PPK BLUD) must be carried out selectively and objectively. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach. An approach to research that aims to describe or explain the observed phenomena in detail and depth. The results of this study concluded that Planning and Budgeting, administration and financial reporting of BPSDMD South Sumatra Province have been carried out in accordance with the guidelines for BLUD financial management as stipulated in Permendagri 79 of 2018 concerning BLUD but the budgeting system tends to use the Traditional Budgeting system, not purely combined with the Performance Budgeting System and financial reports have not been published directly or through existing websites so it is recommended to immediately implement the Performance Budgeting System and publish financial reports through the existing website.

Keywords : BLUD, BPSDMD, Optimal.

ABSTRAK

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dalam proses pembentukan dan implementasi masih menghadapi sejumlah hambatan yang mengakibatkan kelancaran operasionalnya tidak optimal. Kendala ini terjadi baik dari sisi internal maupun eksternal BLUD. Adanya kemudahan yang diberikan dalam system BLUD, karena tuntutan khusus yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari BLUD. Oleh karena itu, prasyarat perangkat daerah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) harus dilakukan secara selektif dan obyektif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan pada penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang diamati secara rinci dan mendalam. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Perencanaan dan Penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan BPSDMD Prov Sumsel sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur dalam Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD tetapi sistem penganggarannya cenderung menggunakan *Traditional Budgeting system* belum murni kombinasi dengan *Performance Budgeting System* serta laporan keuangan belum dipublikasikan secara langsung maupun melalui website yang sudah ada sehingga disarankan agar dapat segera menerapkan *Performance Budgeting System* dan mempublikasikan laporan keuangan melalui website yang sudah ada.

Kata kunci : Keuangan BLUD, BPSDMD, Optimal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Muhammad Toyib (2023) manajemen finansial daerah melibatkan berbagai aktivitas, termasuk perencanaan, penyusunan anggaran, implementasi, pencatatan, pengendalian, dan akuntabilitas. terhadap pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam penyusunan dan publikasi informasi finansial yang lengkap dan terpercaya menjadi cerminan dari kualitas management finansial daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai secara jelas bagaimana alokasi dan penggunaan anggaran publik telah dilaksanakan, serta mengukur sejauh mana tujuan pembangunan daerah telah tercapai. Selain itu, management finansial daerah yang baik lingkungan investasi yang menguntungkan. Untuk membangun kepercayaan penanam modal dan masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, penting bagi setiap daerah untuk memprioritaskan perbaikan dalam management finansial. Upaya Ini seharusnya menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan daerah dengan menekankan implementasi dasar administrasi yang efektif dan akuntabilitas yang tinggi.

Informasi finansial Pemerintah Daerah (LKPD), yang menggabungkan Informasi finansial Organisasi Perangkat Daerah (LK-OPD) dan Informasi finansial Pejabat Pengelola Finansial Daerah (LK-PPKD), disebut sebagai informasi konsolidasi. Informasi ini dibuat dengan tujuan membantu pengguna menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Informasi finansial Pemerintah daerah harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi yang relevan dan mematuhi pedoman manajemen yang baik. Penting untuk memastikan bahwa data yang disampaikan akurat dan berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan, penilaian kinerja, serta pemantauan keberlanjutan finansial pemerintah daerah. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta publikasi informasi finansial pemerintah daerah merupakan elemen krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Daerah.

LKPD Terutama, informasi ini Berfungsi untuk membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran yang telah direalisasikan dengan anggaran yang direncanakan, menilai kondisi finansial, mengukur efektivitas dan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun informasi secara sistematis dan terstruktur mengenai upaya dan hasil yang diperoleh saat melakukan kegiatan selama periode informasi. Tujuan dari informasi ini Memastikan tanggung jawab, pengawasan, keterbukaan informasi serta memastikan keseimbangan antar generasi Satuan kerja atau unit kerja dapat diubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), puskesmas, atau tempat rekreasi yang memenuhi syarat untuk status tersebut. BLUD diberikankemudahan untuk memenuhi tuntutan khusus guna meningkatkan kualitas layanan mereka. Oleh karena itu, penerapan Management Finansial Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada perangkat daerah harus dilakukan dengan selektif dan objektif. Artikel ini juga menyebutkan bahwa kelayakan perangkat daerah untuk mengadopsi PPK BLUD harus dinilai oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Penilaian ini harus objektif

dan tidak terbataspada memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, kepala daerah dan pemimpinBLUD harus memiliki perjanjian kinerja untuk mengontrol keberadaan BLUD. Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan layanan, dan pemimpin BLUD bertanggung jawab untuk menyajikan hasil layanan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penerapan PPK BLUD melibatkan perubahan yang lebih besar daripada hanya perubahan format semata yang fokus pada remunerasi, fleksibilitas, atau penghindaran peraturan pengadaan komoditas dan layanan. Sebaliknya, sesuai dengan semangat BLUD yang menerapkan "praktik bisnis yang sehat", tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja finansial, dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. PPK-BLUD menarik bagi berbagai daerah karena fleksibilitasnya meskipun penerapannya tetap menghadapi tantangan yang signifikan.

Menurut Laura Rawung (2021) "Permasalahan Penerapan PPK BLUD bahwa proses pembentukan dan implementasi BLUD masih menghadapi sejumlah hambatan yang mengakibatkan kelancaran operasionalnya tidak optimal. Kendala dalam penerapan PPK-BLUD dapat berasal dari faktor baik di dalam maupun di luar. Melihat dari luar, misalnya, Kepala Daerah, Ketua atau Anggota Dewan, pejabat di Sekretariat Daerah, seperti Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Biro Sekretariat, serta Pejabat Pengelola Finansial Daerah (PPKD), Inspektorat Daerah, dan SKPD lainnya terlibat mungkin belum sepenuhnya memahami konsep, tujuan, dan pelaksanaan PPK-BLUD. Sementara itu, di sisi internal, kendala sering kali terkait dengan Satuan kerja atau unit kerja dapat diubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), puskesmas, atau tempat rekreasi yang memenuhi syarat untuk status tersebut. BLUD diberikan kemudahan untuk memenuhi tuntutan khusus guna meningkatkan kualitas layanan mereka. Oleh karena itu, penerapan Management Finansial Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada perangkat daerah harus dilakukan dengan selektif dan objektif. Artikel ini juga menyebutkan bahwa kelayakan perangkat daerah untuk mengadopsi PPK BLUD harus dinilai oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Penilaian ini harus objektif dan tidak terbataspada memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, kepala daerah dan pemimpinBLUD harus memiliki perjanjian kinerja untuk mengontrol keberadaan BLUD. Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan layanan, dan pemimpin BLUD bertanggung jawab untuk menyajikan hasil layanan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penerapan PPK BLUD melibatkan perubahan yang lebih besar daripada hanya perubahan format semata yang fokus pada remunerasi, fleksibilitas, atau penghindaran peraturan pengadaan komoditas dan layanan. Sebaliknya, sesuai dengan semangat BLUD yang menerapkan "praktik bisnis yang sehat", tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja finansial, dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. PPK-BLUD menarik bagi berbagai daerah karena fleksibilitasnya meskipun penerapannya tetap menghadapi tantangan yang signifikan.

Menurut artikel BPKP (2015), Kurangnya pemahaman dan koordinasi yang mendalam mengenai penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyebabkan berbagai masalah yang muncul dari lingkungan luar, termasuk Pemerintah Daerah khawatir karena melalui perubahan posisi mengubah BLUD, uang yang dihasilkan dari kompensasi, terutama retribusi kesehatan, akan menurun.

Fleksibilitas dalam management finansial BLUD sering kali disamakan dengan BUMD. Pemerintah Daerah juga merasa khawatir mengenai potensi risiko yang ditimbulkan oleh fleksibilitas finansial BLUD. Selain masalah yang dihadapi Dalam penerapan BLUD, lingkungan internal BLUD menyebabkan berbagai masalah dan kesulitan, termasuk ada anggapan bahwa fleksibilitas dalam manajemen finansial BLUD berarti bahwa manajemen tersebut dapat dilakukan secara mandiri. Pengelola dan semua pihak yang terlibat dalam BLUD harus menemukan keseimbangan antara penerapan kebiasaan bisnis yang sehat dengan tujuan utama bukan keuntungan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penerapan PPK-BLUD, penting untuk mengoptimalkan kegiatan operasional guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 telah mengeluarkan Sehubungan dengan Badan Pengembangan Human resource Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 menetapkan penerapan Management Finansial Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2017, pelaksanaan kebijakan Permendagri 61 Tahun 2007 mengenai PPK-BLUD di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah mencakup berbagai kegiatan layanan kediklatan, seperti pelatihan kepemimpinan tingkat IV, III, II, serta pelatihan lainnya. Selain itu, layanan non-kediklatan juga disediakan, termasuk layanan penggunaan sarana dan prasarana seperti Gedung Aula Putri Kembang Dadar dan

lainnya. Sebagaimana diketahui, PPK-BLUD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Management Finansial Badan Layanan Umum Daerah, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, mengatur bagaimana pemerintah daerah mengelola Management finansial BLUD untuk unit-unit yang memberikan layanan langsung kepada publik. Aturan ini mencakup berbagai elemen sistem dan prosedur yang perlu disesuaikan oleh pemerintah daerah

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan management finansial harus diperiksa dan diperbarui secara teratur dan mendalam. Oleh karena itu, analisis management finansial Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Badan Pengembangan Human resource Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan sangat penting bagi penulis.

Rumusan Masalah

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara BLUD dikelola oleh Badan Pengembangan Human resource Daerah Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan.

Batasan Masalah

Untuk membuat studi ini lebih terfokus dan memudahkan analisis, ruang lingkup pembahasannya akan dibatasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 mengenai Badan Layanan Umum Daerah, tata cara management finansial Badan Layanan Umum Daerah yang diterapkan di Badan Pengembangan Human resource Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, studi ini

hanya akan membahas subjek Badan Pengembangan Human resource Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan Penulisan

Menurut rumusan masalah, tujuan penulis adalah untuk mengevaluasi kesesuaian management finansial di Badan Pengembangan Human resource Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pertama yang menerapkan management finansial BLUD non-kes.

Manfaat Penulisan

Tulisan ini diharapkan akan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang terkait dari segi teoritis dan praktis, seperti yang diuraikan di bawah ini.:

Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang di dapat dalam penulisan ini sebagai berikut :

Bagi Penulis : Sebagai referensi dan bahan untuk mengembangkan pengetahuan, khususnya dalam analisis management finansial Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bagi Pemerintah : Dapat digunakan untuk mengevaluasi program BLUD, khususnya di Badan Pengembangan Human resource Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BPSDMD), dan dalam mempertanggungjawabkan management finansial yang telah dipercayakan.

Bagi Lembaga : Menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami management finansial BLUD.

Manfaat Teoritis

Tulisan Ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sumber referensi untuk akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait management finansial daerah.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor seperti tujuan, pendekatan, eksplanasi, serta analisis dan jenis data yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang diamati secara rinci dan mendalam. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pada deskripsi atau gambaran yang akurat tentang subjek penelitian tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian variabel-variabel tertentu seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk mendalami informasi secara mendalam dan mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Menurut Sugiyono (2019:16), Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan sebagai metode ilmiah atau *scientific*

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut kualitatif karena data penelitian berupa hasil analisis dan teoritis.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari hingga bulan Juni 2024.

3.3 Informan Penelitian

Informan (narasumber) dalam penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan dan data yang relevan tentang objek penelitian, serta memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang sedang teliti dan terlibat secara langsung dalam penelitian tersebut. Beberapa informan kunci yang terlibat secara langsung dalam interaksi yang diteliti yakni, Pejabat Keuangan /kepala sub bagian keuangan menjelaskan tentang pengelolaan penatausahaan BLUD, bendahara keuangan menjelaskan tentang tata kelola pengelolaan kas, kepala sub bagian perencanaan menjelaskan tentang perencanaan dan penganggaran pengelolaan BLUD, pejabat pengelola teknis dalam pengelolaan keuangan BLUD, dan analis BLUD menjelaskan tentang pelaporan keuangan BLUD pada BPSDMD Prov. Sumsel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan BLUD Merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengumpulan, penggunaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan dalam rangka mengelola dana yang diterima dan digunakan oleh BLUD.

Perencanaan dan Penganggaran BLUD

Perencanaan dan penganggaran merupakan elemen penting dalam menetapkan kebijakan untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti bahwa penganggaran merupakan salah satu hasil dari proses perencanaan, yang merupakan bagian integral dari proses penentuan kebijakan untuk pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tahapan Penyusunan Perencanaan dan penyusunan anggaran BLUD Pengelolaan keuangan BLUD dimulai dengan tahap perencanaan yang bertujuan untuk merancang anggaran. Pelatihan untuk pembaharuan ilmu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek krusial dalam era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Menurut Dr. John P. Kotter, seorang ahli dalam bidang manajemen perubahan, "Pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk adaptasi dalam dunia yang selalu berubah." Pelatihan ini dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan terbaru dengan praktik kerja yang inovatif, memungkinkan para profesional untuk tetap relevan dan kompetitif.

Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran BLUD

Dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran, perlu dipahami tentang berbagai peraturan, batasan maupun target kegiatan yang harus dicapai. diketahui bahwa Sosialisasi tentang bentuk perencanaan dan penganggaran BLUD yang diterapkan pada BPSDMD Prov. Sumsel dilakukan agar selama penerapan tetap sesuai dengan tata kelola pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Regulasi Perencanaan Anggaran BLUD

Pada saat ini pelaksanaan Keuangan BLUD dalam mengimplementasikan efektivitas penyerapan anggaran BLUD sudah cukup baik dan terlaksana, namun masih tetap dalam tahap penyesuaian. Menurut Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989) paling tidak terdapat 2 sistem penganggaran yang berlaku saat ini:

1. *Traditional Budgeting System (TBS)*

TBS merupakan Teknik penganggaran di mana kontrol dari legislatif atau eksekutif pada detail pengeluaran. Sistem ini memperhatikan elemen input berdasarkan lini maka system ini disebut juga dengan "*line item budgeting system*".

2. *Performance Budgeting System (PBS)*

Performance Budgeting System juga disebut sebagai *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi.

Mekanisme perencanaan anggaran yang diterapkan oleh BLUD-BPSDMD Prov. Sumsel menyerupai teori yang diungkapkan diatas yakni masih menggunakan *Traditional budgeting System (TBS)*. Perencanaan dan penganggaran di BLUD mengikuti proses penganggaran yang digunakan oleh APBD, dimana penganggarannya melibatkan legislatif dan penekanan pada output berdasarkan analisis ekonomi. Hal ini sejalan dengan Ayat 3 Pasal 58 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 yang menyatakan bahwa anggaran BLUD berbasis kinerja merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

Penatausahaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD

Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan proses yang memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi serta regulasi yang berlaku. Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, seorang pakar di bidang akuntansi sektor publik, "Penatausahaan keuangan BLUD harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal demi pelayanan publik yang berkualitas." Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan BLUD dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengendalian internal, penyusunan laporan keuangan, serta audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa penggunaan dana mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan oleh BLUD.

Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD, tahapan yang disajikan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum daerah. Proses pengelolaan keuangan BLUD menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Melalui pencatatan transaksi yang akurat, pengendalian internal yang ketat, serta penyusunan dan pelaporan keuangan yang jelas, BLUD dapat memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan pelayanan publik. Evaluasi dan audit yang rutin serta keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan merupakan elemen kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan operasional BLUD dalam memberikan layanan yang berkualitas.

Regulasi dalam Penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD

Regulasi dalam penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD merujuk pada seperangkat peraturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur cara BLUD mengelola keuangannya. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pendanaan, pengeluaran, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam operasi BLUD. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan layanan publik yang diberikan oleh BLUD dengan ketersediaan sumber daya keuangan yang ada. Ketentuan sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD. Dalam konteks BLUD, hal ini berarti setiap alokasi dana harus didukung oleh perencanaan yang matang, analisis risiko, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Implementasi anggaran yang baik juga harus melibatkan pemantauan dan pengendalian internal yang ketat, guna mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran BLUD yang efektif tidak hanya menjamin keberlanjutan operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan BLUD. sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa laporan keuangan BLUD disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Struktur dan isi Laporan Keuangan BLUD

Laporan Keuangan BLUD adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas BLUD dalam periode tertentu. Laporan keuangan BLUD BPSDMD Prov Sumsel dibuat dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (E-BLUD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 13 dan prosesnya sudah mengikuti Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. sistem Pelaporan keuangan BLUD terdiri dari laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan kinerja keuangan dalam bentuk Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan keuangan. Selain itu untuk mengkonsolidasi realisasi keuangan dengan APBD maka laporan yang disajikan dalam bentuk surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan (SP2BP) BLUD.

Penyajian yang sesuai dengan standar ini tidak hanya memfasilitasi evaluasi dan pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, penerapan praktik penyajian laporan keuangan yang rigor dan berbasis data merupakan langkah krusial untuk mencapai efisiensi operasional dan efektivitas layanan publik.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terkait laporan keuangan BLUD merujuk pada kewajiban BLUD untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan relevan kepada para pemangku kepentingan.

Mekanisme Pertanggungjawaban laporan Keuangan

Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD pada BPSDMD Prov. Sumsel adalah, Uraian mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan BLUD, meliputi:

- a. Perencanaan dan Penganggaran:
 - BLUD BPSDMD Prov Sumsel menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan (RBA) yang mencakup rencana pendapatan dan belanja.
 - RBA yang disusun disetujui oleh kepala daerah melalui pengesahan APBD, dan menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan selama tahun anggaran berjalan.
- b. Pelaksanaan Anggaran:
 - Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan RBA yang telah disetujui.
 - Setiap pengeluaran maupun penerimaan harus didukung dengan dokumen yang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akuntansi dan Pelaporan
 - Semua transaksi keuangan harus dicatat dalam pembukuan BLUD dengan akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
 - Pembukuan ini mencakup jurnal umum, buku besar, dan buku pembantu lainnya
 - BLUD BPSDMD Prov Sumsel menyusun laporan keuangan secara berkala (triwulanan dan tahunan) yang terdiri dari Neraca, Laporan realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas juga harus disertai dengan catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci mengenai pos-pos dalam laporan keuangan.
- d. Pengawasan dan Evaluasi:

Kepala daerah dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana BLUD serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Setelah laporan keuangan dipertanggungjawabkan maka laporan keuangan BLUD akan dipublikasi.

Mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Proses ini melibatkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, audit internal dan eksternal yang rutin, serta penyampaian laporan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut prinsip tata kelola yang baik, mekanisme pertanggungjawaban ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap dana yang dikelola digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan publik. Dengan demikian, penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan transparan adalah fondasi bagi pengelolaan keuangan yang profesional dan berintegritas dalam BLUD.

Pengukuran Kualitas dan Efektivitas Penyerapan Anggaran BLUD

Pengukuran Kualitas Pengelolaan BLUD

Pengukuran kualitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melibatkan evaluasi berbagai aspek pengelolaan BLUD untuk memastikan bahwa operasi dan keuangan BLUD dilakukan dengan baik dan secara periodik menggunakan indikator-indikator kinerja yang relevan untuk memantau kinerja BLUD secara menyeluruh dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BLUD dapat memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

Efektivitas Penyerapan Anggaran BLUD

Efektivitas penyerapan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merujuk pada kemampuan BLUD untuk mengalokasikan dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan secara efisien dan tepat guna.

Menurut Allen Schick (2009), penganggaran adalah proses rekonsiliasi di mana Pemerintah dan Parlemen serta masyarakat terlibat dalam perdebatan mengenai keunggulan relatif dari berbagai alternatif kebijakan hingga bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Penganggaran juga merupakan proses yang mengatur perilaku pemerintah dalam mengelola dan memberikan bantuan serta layanan kepada publik, serta pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan uang publik dan hasil yang dicapai.

Oleh karena itu, BLUD perlu terus meningkatkan kemampuan pengelolaan anggarannya untuk memastikan penggunaan yang efisien dan efektif.

Hambatan Pengelolaan Keuangan BLUD

Selama masa penyesuaian staff pengelolaan Keuangan BLUD juga mengalami beberapa kendala pada proses pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan Keuangan yang belum memenuhi kebutuhan penyajian laporan keuangan, Penyampaian

Pengelolaan keuangan BLUD menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi serta regulasi yang berlaku. Selain itu, sering kali terdapat kendala dalam implementasi sistem informasi manajemen keuangan yang andal dan terintegrasi, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan. Hambatan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dan inovasi, yang dapat menghambat penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan BLUD

Upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan BLUD merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi berbagai kendala atau rintangan yang mungkin menghambat efisiensi, efektivitas, atau transparansi dalam pengelolaan BLUD. Ini mencakup serangkaian langkah strategis yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan hasil dari operasi BLUD. Upaya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan regulasi yang berlaku. Kedua, pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen keuangan yang canggih dan terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi keuangan. Selain itu, mengatasi resistensi terhadap perubahan melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif dapat mendorong penerapan inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan. Menurut pandangan para ahli tata kelola, transparansi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat dan pelaporan yang akurat, untuk memperkuat kepercayaan publik. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara konsisten, BLUD dapat mengatasi berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangannya, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa, Perencanaan dan Penganggaran sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur dalam Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD tetapi sistem penganggarnya cenderung menggunakan *Traditional Budgeting system* belum murni kombinasi dengan *Performance Budgeting Sistem*. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran belum dilakukan berdasarkan kebutuhan, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan program kegiatan yang belum diakomodir. Sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan masih belum memadai, hal ini disebabkan kurangnya upaya pembinaan dari BPKAD Prov Sumsel dalam

menjalankan fungsinya sebagai Pembina keuangan. Kualitas laporan keuangan yang telah disusun masih belum mengungkapkan informasi yang jelas, yang disebabkan oleh SDM pengelola keuangan belum memadai. Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan telah disusun dengan memadai namun belum dipublikasikan secara tersendiri melainkan masih tergabung dalam publikasi laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan.

SARAN

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dan menjadi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban antara lain, Perencanaan dan Penganggaran secara bertahap harus diperbaiki agar dapat menerapkan sistem gabungan antara Traditional Budgeting system dengan Performance Budgeting Sistem sehingga perencanaan anggaran menghasilkan output perencanaan berbasis kinerja. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran harus diperbaiki yaitu disusun berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen kerangka acuan kerja sehingga program kegiatan dan sub kegiatan menjadi terarah dan terukur kinerjanya. BPKAD Prov Sumsel selaku pembina fungsi keuangan BLUD harus segera melakukan pembinaan dan memberikan solusi perbaikan atas sistem aplikasi keuangan yang belum memadai. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan melalui pembelajaran dan pelatihan agar kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik, Memanfaatkan fasilitas website yang sudah ada untuk mempublikasikan Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan telah disusun agar dapat dikonsumsi oleh para pengguna informasi dan masyarakat umum dalam rangka menerapkan transparansi pengelolaan keuangan BLUD di BPSDMD Prov. Sumsel.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa Peraturan :

- Republik Indonesia. (2018), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Republik Indonesia. (2019), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia (2012), Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Badan Layanan Umum
- Aman, K. (2018). Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 201/KPTS/BPKAD/2017 Tentang penerapan PPK- BLUD Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Good Governance Vol.14 No. 2 September 2018*, 8.
- Andy Slamet, B. S. (2022). Analisis Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dan Tingkat Kemandirian RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, 9.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Calvin Liawan, S. M. (2018). Analisis Penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorong. *Jurnal Pitis AKP, Vol. 2 No.1 Juli 2018*, 12.
- Eman Satria, SE., MM., Ak., CA. (2019). Analisis Terhadap Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 29.
- KSAP. (2015). Pemerintahan, Pernyataan Nomer 13. <http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2012/08/PSAP-13-PLK-BLU-Ver-PMK-217.pdf>. (n.d.).
- Radjak, L. I. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula. *Journal Syariah and Accounting Public*, 9.
- Risma Wira Bharata, N. P. (2019). Badan Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers*, 18.
- Sugiyono. (2021). Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol. 16 No.1 Juni 2021*, 14.
- Syahril Rambe1, E. P. (2023). Badan Layanan Umum (BLU) Pada Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 10.
- Osborne, David, Gaebler, Ted. 1992. 'Reinventing Government: *How the Enterpreneual Spirit is Transforming the Public Sector*'
- Rosmery Elsy, 2019 *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* adalah wadah informasi bidang Keuangan Daerah

Pustaka yang berupa Buku:

- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D. Book.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice (Vol. 15, Issue 2) Mc Graw-Hill*. <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>
- Schick, A. (2009). *Evolutions in Budgetary Practice (1st ed.)*. OECD. www.sourceoecd.org/governance/9789264060876
- Toyib, A. 2023. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Terbit Jaya.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 2013. *Badan Layanan Umum*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Amin, A. (2018). *Asas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Levy, Marion J. 1960. "Criteria for the Establishment of Public Agencies." *Public Administration Review* 20 (1): 27-32. <https://doi.org/10.2307/973230>.
- Kotter, John P. 1996. *Leading Change*. Boston: Harvard Business Review Press.